



# YAYASAN SANGGAR SUARA PEREMPUAN

Jalan Beringin No. 1 Kesetnana TTS - NTT

Telp./Fax (0388) 21889

Email : ssp.okomama@yahoo.co.id

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
YAYASAN SANGGAR SUARA PEREMPUAN  
DENGAN  
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG  
TENTANG  
PELATIHAN TEKNIS RANTAI NILAI PETERNAKAN  
BAGI 8 CSO PELAKSANA SCILD PROJECT**

Nomor : 1063/SSP-Sek/X/2016

Nomor : 19a/SM.120/L.18/10/2016

Pada hari ini Selasa Tanggal Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. Rambu Atanau Mella  
Jabatan : Direktur Yayasan Sanggar Suara Perempuan  
Alamat : Jln. Beringin No. 1, Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan,  
Kabupaten Timor Tengah Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Sanggar Suara Perempuan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Apri Handono, MM  
NIP : 19581005 198202 1 1001  
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama tentang Pelatihan Teknis Rantai Nilai Peternakan Bagi 8 CSO Pelaksana SCILD Project dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal I  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Kerjasama ini adalah : menghasilkan staf CSO dan youth yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang peternakan ayam, babi dan sapi.

Tujuan Kerjasama ini adalah :

1. Peserta memperoleh pengetahuan dan ketrampilan tentang budidaya ternak ayam, babi dan sapi serta pengembangan rantai nilai peternakan yang benar.
2. Peserta memperoleh pengetahuan dan ketrampilan tentang pengolahan hasil ternak , pengolahan limbah, analisa usaha dan pemasaran

## **Pasal II**

### **RUANG LINGKUP**

Cakupan kegiatan ini meliputi : Tersedianya panduan, modul / kurikulum, materi Pelatihan Teknis Rantai Nilai Peternakan dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) bagi peserta.

## **Pasal III**

### **DASAR PELAKSANAAN**

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, harus dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## **Pasal IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **A. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

1. Menyusun rencana kerjasama bersama-sama dengan PIHAK KEDUA dan dituangkan dalam kerangka acuan.
2. Mengoreksi / memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK KEDUA.
3. Memperoleh seluruh modul dan materi pelatihan dari PIHAK KEDUA.
4. Memperoleh laporan pertanggungjawaban kegiatan berupa laporan narasi dan laporan keuangan.
5. Menyiapkan peserta dan kebutuhan yang berkaitan dengan kelancaran kegiatan.

6. Menyediakan dan mengelola biaya penyelenggaraan pelatihan, mulai dari pemanggilan peserta, akomodasi dan lain-lain yang berkaitan dengan kelangsungan pelatihan.

**B. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

1. Mengoreksi / memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
2. Memberikan masukan, usulan terhadap kegiatan pelaksanaan kerjasama sesuai kesepakatan.
3. Menyediakan fasilitas yang sesuai dengan Standar Nilai Baku Fasilitas Negara.
4. Menyediakan konsumsi dan akomodasi bagi peserta pelatihan.
5. Menyediakan lokasi praktek yang baik yang dapat menunjang peningkatan pemahaman peserta.
6. Menyediakan panduan, modul/materi dan kurikulum yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan.
7. Menyediakan tenaga profesional yang handal untuk memberikan materi Pelatihan Teknis Peternakan kepada peserta.
8. Memberikan laporan pertanggungjawaban baik laporan narasi maupun laporan keuangan kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal V**

**JANGKA WAKTU**

Pelaksanaan kerjasama ini ditetapkan selama 5 hari terhitung mulai 10 Oktober 2016 sampai dengan 14 Oktober 2016 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal VI**

**TEMPAT / LOKASI**

Tempat / lokasi kerjasama di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Pasal VII**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama ini seluruhnya dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal VIII**

**PENGIRIMAN, PENGELOLAAN DAN PELAPORAN PENGGUNAAN DANA**

- a. Dana yang akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA adalah Biaya Persiapan, Konsumsi Peserta selama 5 (lima) hari kegiatan, Akomodasi, Sewa Balai, Perlengkapan Peserta Penulisan / Pencetakan STTP dan Pelaporan dengan total Dana sebesar Rp. 88.075.000 dan akan dikirimkan melalui Rekening Bank PIHAK KEDUA :  
Nama Rekening : BPG.039BBPP Kupang  
Nomor Rekening : 145.00.0003769-3  
Bank : Mandiri Cabang Kc. Kupang Urip Sumoharjo
- b. Pengelolaan Dana oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus sesuai dengan line item biaya kegiatan dengan memperhatikan ketelitian, efisiensi dan secara hati-hati menggunakan dana sesuai dengan catatan yang terdapat dalam Rencana Anggaran Dan Biaya (RAB).
- c. PIHAK KEDUA harus menyampaikan laporan Keuangan berikut bukti – bukti pengeluaran / kwitansi asli kepada PIHAK PERTAMA. Format Laporan Keuangan akan dipersiapkan oleh PIHAK PERTAMA untuk dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal IX**

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melakukan pengawasan dan / atau pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun administratif.

**Pasal X**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah / sepakat.

2. Apabila perselisihan tidak diselesaikan secara musyawarah/mufakat, maka hal ini dapat diselesaikan melalui domisili hukum yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**Pasal XI  
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 10 Oktober 2016

PIHAK PERTAMA



*[Handwritten signature]*



**(Ir. RAMBU A.MELLA)**  
Direktur

PIHAK KEDUA



*[Handwritten signature]*

**(APRI HANDONO, MM)**  
Kepala BBPP Kupang